

**PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI BUAH YANG MASIH MUDA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PONTEH KECAMATAN GALIS KABUPATEN
PAMEKASAN)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

SITTI FATIMAH

NIM. 20160702040131



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2020

**PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI BUAH YANG MASIH MUDA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PONTEH KECAMATAN GALIS KABUPATEN
PAMEKASAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Madura
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

SITTI FATIMAH

NIM. 20160702040131



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**


2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul “Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”, yang disusun oleh Sitti Fatimah telah diperiksa dan disetujui pembimbing untuk diuji.

Pamekasan, 14 November 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erie Hariyanto', written on a light purple background.




Dr. ERIE HARIYANTO, S.H, M.H

NIP. 197905302002121001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan), yang disusun oleh Sitti Fatimah telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 24 November 2020

Dewan Penguji

1. Dr. Eric Hariyanto, S.H, M.H (Ketua) ()
2. Zulaekah, M.El (Anggota) ()
3. Ach Faidi, M.A., LL.M (Anggota) ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Madura


Dr. Maimun, S.Ag., M.HI
NIP. 19770407 200312 1 003

ABSTRAK

Sitti Fatimah, 2020, *Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Hukum Islam.

Mayoritas petani di Desa Ponteh menjual hasil pertaniannya dengan menjual buah yang masih muda, ini dilakukan oleh masyarakat yang memang sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan karena sistem penjualannya lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan uang sehingga kebutuhan ekonominya tercukupi.

Dalam praktiknya, masyarakat melakukan transaksi jual beli buah yang masih mudayang dalam hal ini kedua belah pihak belum mengetahui secara jelas apakah buah tersebut akan menghasilkan buah yang baik atau tidak sehingga rentan dengan adanya unsur penipuan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang menjadi pokok dalam penelitian ini,yaitu :

- 1) Bagaimanakah praktik transaksi jual beli buahyang masih muda di desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan?
- 2) Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder Informannya adalah sebagian masyarakat yang melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu penjual dan pembeli, serta tokoh agama di desa Ponteh. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deduktif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut pandangan hukum Islam yaitu *pertama*, akad dalam jual beli sudah sesuai dengan unsur-unsur akad, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak kepada penjual. Menurut hukum Islam, akibat terjadinya pembatalan akad maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Kedua*, cara pembayaran dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka termasuk ke dalam jual beli urbun, dalam jual beli menurut hukum Islam jika pembeli tidak mengambil barangnya maka uang muka menjadi milik penjual, jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad. *Ketiga*, jual beli buah yang masih muda yaitu dilarang. Rasulullah melarang jual beli buah yang belum tampak kelayakannya atau belum jelas buahnya karena mengandung unsur *gharar* atau penipuan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Jadi, menurut hukum Islam transaksi yang dilakukan disana tidak sah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)” dengan baik. Salam dan solawat kami kirimkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang tetap teguh dalam ajaran beliau.

Adapun maksud dan tujuan diajukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui proses berlansungnya transaksi jual beli buah yang masih muda. Hal ini, cocok untuk diteliti dan dipelajari agar menjadi motivasi bagi penulis mengenai hukum dari transaksi jual beli buah yang masih muda tersebut.

Penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag selaku rektor IAIN Madura yang telah memberikan surat pengantar penelitian untuk memperoleh data-data penelitian pendidikan.
2. Dr. Maimun, MHI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura syariah yang senantiasa selalu memberikan motivasi kepada penulis dari segala hal, lebih-lebih soal rampungnya penyusunan skripsi ini.
3. H. Abdul. Wahed, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura yang setia menjadi mitra belajar menulis.

4. Dr. Erie Hariyanto, MH selaku Dosen yang telah bersedia meluangkan waktu dan mendidik serta memberikan bimbingan selama dalam masa pengerjaan skripsi hingga selesai.
5. Para dosen IAIN Madura Pamekasan yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kedua orang tua tercinta, Sumar dan Suherna dengan kasih sayang dan selalu mendo'akan, memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis.
7. Saudara saya Wiwik Sulastri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam segala hal.
8. Suami saya Nofan Alamsyah yang selalumemanjatkan do'a, memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat saya Nurul Aini, Nufilatus Ziyadah, Isnaini, Nuril Istianatul Hasanah, Malahatul Habibah, Siti Nabilah, yang selalu memberikan semangat dalam membantu proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) B 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, kritik dan saran yang sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian agar skripsi ini bisa lebih baik lagi.

Pamekasan, 08 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Jual Beli Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.....	13
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
5. Macam-Macam Jual Beli.....	16

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	18
7. Akad Dalam Jual Beli.....	22
B. Tinjauan Tentang Buah.....	25
1. Pengertian Buah	25
2. Kriteria Buah.....	26
3. Macam-Macam Buah Berdasarkan Musiman Dan Bukan Musiman	27
C. Kajian Penelitian Terdahulu	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Kehadiran Peneliti.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data	32
1) Data Primer	32
2) Data Sekunder.....	32
E. Prosedur Pengumpulan Data	32
1) Observasi.....	32
2) Wawancara/interview	33
3) Dokumentasi.....	34
F. Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36
1) Perpanjangan Keikutsertaan	36
2) Ketekunan Pengamatan.....	36
3) Triangulasi.....	36

4) Menggunakan Bahan Referensi.....	37
5) Membercheck	37

BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data.....	39
1. Profil Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.....	39
a. Sejarah Desa	39
b. Letak Geografis.....	40
c. Jumlah Penduduk	42
d. Struktur Pemerintahan Desa Ponteh	43
e. Mata Pencarian.....	43
f. Jenis Lahan	44
g. Pendidikan	45
2. Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.....	47
B. Temuan Penelitian.....	58
C. Pembahasan	60
1. Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.....	60
2. Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
---------------------	----

B. Saran.....	80
DAFTAR RUJUKAN	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Dokumentasi
4. Daftar Nama Informan
5. Surat Tugas Penyusunan Skripsi
6. Surat Permohonan Izin Penelitian
7. Surat keterangan Sudah Melakukan Penelitian
8. Pernyataan Keaslian Tulisan
9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang mengatur suatu kehidupan manusia, yang berupa akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang dianjurkan dalam bidang muamalah/ekonomi Islam.¹ Muamalah menurut bahasa Arab secara bahasa bermakna sama dengan kata *mufa'alah*/saling berbuat. Muamalah menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun muamalah juga diartikan sebagai sebuah hukum *syara'* yang berkaitan langsung dengan urusan manusia untuk melanjutkan kehidupan masyarakat seperti halnya jual beli.

A. Warson Munawir berpendapat bahwa mu'amalah secara bahasa adalah hubungan kepentingan sosial seperti, sewa-menyewa barang dan jasa, jual beli, dan lain sebagainya. Muamalah juga diartikan sebagai peraturan yang berperan dalam mengatur suatu hubungan kepentingan seseorang dengan orang lainnya dalam hal menukar harta sama halnya dengan jual beli.²

Jual beli berasal dari bahasa Arab adalah *al-bai'* yang berarti menjual dan menukar. Dalam bahasa Arab kalimat *al-bai'* terkadang digunakan untuk *al-syira'* yang memiliki arti jual beli.³ Jual beli secara etimologis ialah menukar suatu harta dengan harta orang lain. Sedangkan jual beli

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 5

²Ibid. hlm. 2.

³Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*(Pamekasan: Stain Pamekasan Press,2006), hlm. 29.

berdasarkan istilah adalah menukar barang tertentu dengan barang lainnya.⁴ Ulama' Hanafiah juga menjelaskan definisi jual beli, menurutnya jual beli adalah saling menukar harta yang diinginkan dengan suatu barang yang nilainya sama melalui cara yang bermanfaat dalam melakukannya. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hannabillah mereka sependapat yaitu jual beli (*al-bai'*) merupakan saling menukar harta benda dengan harta lainnya yang berbentuk pemindahan kepemilikan.⁵

Hukum syara' jual beli juga telah dijelaskan didalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. AlBaqarah/2:275)⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan tidak membolehkan riba, karena riba disini haram dalam bentuk apapun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa'[4]:29)⁷

Ayat ini memberikan penjelasan tentang transaksi, khususnya pada transaksi perdagangan dan jual beli. Allah SWT mengharamkan seseorang

⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*(Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

⁶Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 47.

⁷Ibid. hlm. 83.

menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil karena hal tersebut tidak dibenarkan Islam. Boleh saja melakukan transaksi terhadap harta orang lain tetapi harus didasarkan suka sama suka diantara kamu yaitu saling ridha, saling rela, dan saling ikhlas.

Jual beli disini di atur pada bab ke 30, dimana dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan suatu transaksi yang didalamnya mengandung unsur riba. Selanjutnya di tegaskan pula ketentuan berupa rukun dan syarat-syarat jual beli, yang mana para pihak disini haruslah cakap hukum dalam artian baligh sehingga tidak akan sah jual beli tersebut jika dilakukan oleh anak kecil, harus juga berakal sehingga tidak akan sah apabila jual beli dilakukan oleh orang yang gila,⁸ tidak mubazir, dan dengan kemauan sendiri tidak dipaksa yaitu suka sama suka.⁹

Objek dalam jual beli harus memenuhi syarat berupa dapat di transaksikan dan tidak dilarang oleh syariah Islam. Selanjutnya, objek jual beli harus juga benda yang bernilai/berguna, dalam fikih disebut *mutaqawwim*. Objek jual beli haruslah merupakan milik pribadi atau milik penjual. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Syarat-syarat lain objek jual beli harus jelas, kejelasan tersebut bisa didapat dengan melihatnya langsung atau deskripsi tentangnya.

Di samping itu harus ada akad dalam jual beli, akad dalam arti bahasa berarti sambungan, berjanji dan mengikat.¹⁰ Akad terdiri dari Ijab dan Kabul, Ijab berarti penawaran sedangkan Kabul berarti penerimaan. Seperti perkataan penjual, “*ku jual benda ini*” dan pembeli mengatakan “*ku beli*

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34

⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, hlm. 111.

¹⁰Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, hlm.21.

benda ini”. Akad dalam hal ini juga dilakukan oleh masyarakat desa Ponteh terutama di dusun Kramat dalam melakukan jual beli buah yang masih muda kepada pembeli/pedagang buah. Dan para pihak, yaitu pihak penjual atau pembeli memiliki suatu hak yang tak lain ialah hak khiyar/pilih dalam bertransaksi, baik itu khiyar majelis ataupun khiyar syarat.¹¹

Pada dasarnya yang terjadi di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yaitu adanya transaksi jual beli buah yang masih muda. Untuk mekanisme dari penjualan ini yaitu penjual langsung menemui pembeli atau pedagang buah untuk melihat buahnya secara langsung. Dalam menentukan harga, pembeli akan melihat terlebih dahulu buah tersebut baik dari segi ukuran kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya pembeli akan melakukan negosiasi atau tawar-menawar kepada penjual untuk menentukan harga. Jika sudah ada kesepakatan mengenai harga antara para pihak maka pembeli akan memberi uang muka sebagai tanda jadi dalam transaksi tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli buah disini, pihak pembeli hanya membayar uang muka langsung kepada pihak penjual, sedangkan untuk buahnya akan dipetik dikemudian hari.

Jual beli buah yang masih muda sangatlah rentan dengan adanya unsur penipuan atau *gharar*, karena kedua belah pihak disini belum mengetahui secara jelas apakah buah tersebut akan menghasilkan buah yang baik atau tidak. Bisa saja pohon itu akan mati, kadang pohon atau tumbuhan tidak menghasilkan buah apapun dalam artian buah tersebut rusak atau terkena penyakit/hama, dan tentunya hal ini akan merugikan bagi pihak

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.35.

pembeli. Tetapi pihak penjual dan pembeli masih saja melakukan transaksi tersebut sampai sekarang walaupun kedua belah pihak sudah mengetahui resiko yang akan didapatkannya, terutama pihak pembeli.

Di desa Ponteh, masih banyak yang melakukan praktik transaksi jual beli buah yang masih muda, diantaranya buah pisang, mangga, kedondong, nangka dan lain sebagainya. Untuk buah mangga, kedondong, dan nangka ada pengecualian yaitu hanya terjadi pada waktu musiman. Buah tersebut merupakan hasil bumi dari masyarakat desa ponteh, khususnya di dusun Kramat yang menjadi penghasilan tambahan untuk para petani walaupun hanya sebagian dari mereka yang menanamnya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terkait jual beli buah yang masih muda yaitu jual beli ini memberikan keuntungan kepada penjual pada saat pertama kali pohon berbuah, karena dengan begitu penjual mendapatkan uang disaat buah itu baru mulai tumbuh dan tidak menanggung resiko dikemudian hari jika terjadi gagal panen.¹²

Dan pada praktiknya penulis menemui masyarakat yang melakukan transaksi buah disaat buah tersebut masih muda. Sebut saja penjual dengan bapak Fathor dan pembelinya bapak Sholehuddin. Dimana bapak Fathor ini memiliki pohon nangka dan pohon mangga disekitar pekarangan rumah dan sudah berbuah. Tidak lama kemudian datanglah bapak Sholehuddin dan bermaksud untuk membeli buah yang ada di pakarangan bapak Fathor. Meskipun buah tersebut masih muda bapak Sholehuddin ini siap untuk melakukan transaksi dengan Bapak Fathor, dengan asumsi siap untuk

¹²Fathor dan Sholehuddin, Warga Desa Ponteh Utara, Wawancara langsung, (14 Desember 2019).

menanggung semua konsekuensi dan resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Kesepakatan yang terjadi antara bapak Fathor dan bapak Sholehuddin tersebut bahwa buah nangka dan mangga yang tumbuh tersebut akan dibeli secara borongan dengan harga Rp. 200.000 dengan rincian Rp. 100.000 untuk buah mangga dan Rp. 100.000 untuk buah nangka. Harga satuan dari buah nangka muda sekitar Rp. 5.000 sampai Rp. 6.000 per biji tergantung dari besarnya buah. Dan buah tersebut akan dipanen 2x karena buahnya tidak akan besar secara bersamaan. Jadi saat pertamakali transaksi, bapak Sholehuddin ini membayar uang sebesar Rp. 100.000 sebagai uang muka dan sisanya akan dibayar ketika panen kedua selesai. Ketika buah sudah ada yang besar, bapak Sholehuddin ini memanen buah yang sudah siap untuk dipanen dan hasilnya lumayan banyak karena merupakan panen pertama. Dan ketika panen keduakalinya, bapak Sholehuddin ini tidak datang karena buah yang akan dipanen tersebut diperkirakan akan lebih sedikit dari yang pertama.

Dari realita diatas, permasalahannya terletak dari sistem transaksi dan pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli sehingga terjadi ketidaksesuaian transaksi yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Melihat permasalahan tersebut, perlu kiranya dilakukan pengkajian lebih dalam dan pembahasan yang lebih detail mengenai praktek transaksi jual beli buah yang masih muda di daerah tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan Judul **Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).**

2. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Hukum Islam?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Hukum Islam.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada didalamnya. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk menerapkan praktek transaksi jual beli buah yang masih muda tersebut.

2. Bagi masyarakat dalam melakukan praktik seperti ini khususnya pada penjual dan pembeli untuk menambah pengetahuan dan pedoman dalam berekonomi tentang bagaimana menerapkan transaksi jual beli buah yang sesuai sehingga dalam melakukan praktik tersebut tidak menyimpang dalam hukum Islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam menerapkan praktik transaksi jual beli buah yang masih muda.

5. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman pada istilah yang di pergunakan oleh peneliti. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi adalah kesepakatan perdagangan dalam jual beli atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban, seperti jual beli dan sewa menyewa barang.¹³ Kesepakatan jual beli dalam proses perdagangan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli.
2. Jual beli adalah kesepakatan yang sama-sama mengikat pada penjual yaitu pihak yang memberikan barang, ataupun pembeli sebagai satu pihak yang membayar harga barang. Sedangkan artian jual beli dalam fiqh berasal dari kata *al-bai'* artinya menukar sesuatu dengan yang lainnya. Lafat *al-bai'*

¹³Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.182.

menurut bahasa Arab digunakan untuk kebalikannya, yaitu kata *asy-syira'* artinya beli. Dan, *al-bai'* berarti jual, sekaligus mempunyai arti beli¹⁴ Jual beli disini merupakan transaksi menukar barang yang mempunyai sebuah nilai, yang mana ada pihak menjual barang dan pihak lain membeli product sesuai dengan perjanjian.

3. Buah yang masih muda adalah buah yang merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik sedangkan muda artinya belum masak. Jadi, buah yang masih muda merupakan buah yang belum matang atau belum masak yang masih berwarna hijau muda.
4. Hukum Islam adalah suatu kaidah yang diacukan pada wahyu Allah SWT dan anjuran Nabi Muhammad mengenai suatu tingkah laku dari mukallaf /orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang sudah diakui dan diyakini sehingga bersifat mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵ Adapun bentuk sumber hukum Islam yaitu Al Quran, Al Hadist, Ijma', dan Qiyas. Jadi, transaksi jual beli buah yang masih muda menurut hukum Islam merupakan perjanjian jual beli dengan menukar barang yang diakui dan dipercayai oleh pemeluk agama Islam yang berpedoman pada Al Quran, Al Hadis, Ijma', serta Qiyas.

¹⁴Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 47.

¹⁵Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2017), hlm. 1.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-bai'* artinya menjual dan menukar. Dalam bahasa Arab kalimat *al-bai'* terkadang digunakan untuk *al-syira'* yang memiliki arti jual beli.

Secara terminologi dalam pandangan ulama' Hanafi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. atau,¹⁶ tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁷ Definisi lain dikemukakan ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilik", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.¹⁸ Selain definisi di atas, masih banyak ulama' lain yang memberikan definisi berbeda tentang jual beli, tetapi pada dasarnya semuanya sepakat bahwa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Misalnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Dr. Amir Syarifuddin bahwa jual beli ini adalah

¹⁶Sakinah, *Fiqh Mu'amalah* (Pamekasan, Stain Pamekasan Press, 2006), hlm. 29.

¹⁷Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 47.

¹⁸Ibid. hlm. 48.

merupakan suatu transaksi yang telah disyariatkan dalam artian telah mendapatkan legitimasi formal dari agama.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

a. Berdasarkan Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah/2:275)²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena riba disini haram dalam bentuk apapun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisaa’[4]:29)²¹

Ayat di atas menjelaskan tentang transaksi, khususnya pada transaksi perdagangan dan jual beli. Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan orang memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang

¹⁹Sakinah, *Fiqh Mu'amalah* (Pamekasan, Stain Pamekasan Press,2006), hlm. 29.

²⁰Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 47.

²¹Ibid. hlm. 83.

lain dengan jalan perdagangan atas dasar suka sama suka yaitu saling ridha, saling merelakan, dan saling ikhlas.

b. Berdasarkan Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

رَافِعِبْنِ رَافِعَةَ - عَنْهَا لَهْرَضِي - النَّبِيَّانَ - وَسَلَّمَعَلَيْهَا لَهْصَلَّى -

سُنِّلَ: قَالَ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ: - مَبْرُورٍ بَيَعُوا كُتَيْبَ هَالَرَ جُلِعَمَلُ

“Rifa’ahbinRafi’ ra:bahwasannya Nabi SAW ditanya: “pencarian apakah yang paling baik?” beliau menjawab: “ialah orang yang bekerjadengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Al- Bazzar.dan disahkan Hakim).

Maksud dari hadis tersebut adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur. Jujur terkait keunggulan dan kekurangan suatu produk atau barang yang dijualnya serta sesuai dengan syariat. Suatu jual beli tidak bisa dikatakan bersih meski dilakukan dengan jujur apabila tidak sesuai dengan syariat Islam.

تَرَاضِعَا لِبَيْعَانِمَا

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi)”.(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).²²

Menurut hadis ini jual beli dikatakan sah apabila dalam transaksi keduanya (penjual dan pembeli) saling merelakan atas dasar suka sama suka, serta saling ridha.

c. Berdasarkan Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan semua *mujtahidin*.²³ Ulama’ telah sepakat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan

²² Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah* (Surabaya: OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016), hlm. 181.

orang lain baik dalam bentuk barang dan jasa. Oleh karena itu, barang dan jasa yang diperjual belikan haruslah halal.²⁴

3. Jual Beli dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dalam sistem jual beli ada dua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak pemilik barang/penjual dan pihak yang membutuhkan barang/pembeli. Penjual merupakan pihak yang melakukan penjualan barang sedangkan pembeli merupakan pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli. Keterkaitan jual beli buah yang masih muda dengan DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli yaitu terletak pada akad, yang mana akad jual beli pada ketentuan umum poin pertama dalam DSN-MUI sudah sesuai dengan yang dilakukan penjual dan pembeli buah yang masih muda, yang akan mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan yaitu barang dan harga. Ketentuan lainnya pada fatwa kedua poin kedua mengenai *shigat al-A'qd* yang berisi “akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli buah yang masih muda menggunakan akad secara lisan dalam bertransaksi.

²³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 20.

²⁴Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*, hlm. 181.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual). Menurut yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *sighat* (*ijab* dan *qabul*), yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- c) Ada barang yang dibeli, yaitu sesuatu yang menjadi objek jual beli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang, merupakan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 - a. Berakal, agar tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka).
 - c. Tidak mubazir, yaitu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros (mubazir).
 - d. Baligh. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah.

Jumhur ulama' berpendirian bahwa orang yang melakukan akad

jual beli itu harus telah baligh. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

- e. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²⁵
- b. Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Syarat barang yang dijual belikan
 - 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
 - 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 - 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
 - 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.²⁶

²⁵ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 53-55.

²⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta, Erlangga, 2012), hlm. 111-112.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila harga barang dibayar dikemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.²⁷

5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli, diantaranya:

a. Dari sisi objek yang diperjual-belikan, jual beli dibagi tiga yaitu:

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.²⁸ Contohnya seperti emas dengan perak.²⁹
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

b. Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat yaitu:

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

²⁷Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 58.

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77.

²⁹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125.

- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah (discount)*, yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh */bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
 - 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.³⁰
- c. Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat yaitu:
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77.

- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung/tunai, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, yang meliputi:
 - a) *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b) *Bai' al istishna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³¹

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan: bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*.³² Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang, dan harga, serta

³¹Ibid. Hlm. 78.

³²Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), Hlm.68.

lebih jauh lagi jual beli tersebut bertujuan untuk kemaslahatan. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghayr shahih*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akadnya.

b. Jual beli yang batal(*bathil*)

Adapun yang termasuk dalam jual beli yang batal menurut Imam Hanafi, diantaranya:

- 1) Jual beli yang tidak ada barangnya. Sebagian dari pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, membolehkan jual beli yang barangnya tidak ada pada saat akad berlangsung, akan tetapi bisa direalisasikan pengadaan barangnya pada saat serah terimanya. Hal ini kebiasaan (*'urf*) yang ada dalam suatu masyarakat.
- 2) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diadakan.³³ Seperti jual beli hewan piaraan yang telah lepas, ataupun burung yang ada di udara. Larangan ini tidak berlaku apabila barang yang diperdagangkan sudah bisa diserahkan dengan baik dan jelas kepemilikannya. Semua imam empat mazhab sepakat tentang pelarangan model jual beli seperti ini, ketika barang yang diperjualbelikan sudah pasti tidak bisa diserahkan.
- 3) Jual beli *gharar*. Yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli.³⁴ Contohnya: a) *Misrat* adalah penjualan binatang yang tidak diperas susunya selama beberapa hari untuk menipu

³³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 246.

³⁴Ibid. hlm. 247.

pembeli. b) *Najsy* adalah membeli suatu barang dengan harga tinggi atau mengungguli tawaran orang lain dan bukan untuk membelinya, melainkan untuk menjebak pembeli lain. c) Jual dengan sumpah adalah bersumpah mengenai tingginya kualitas barang yang dijual.³⁵

- 4) Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan. Seperti jual beli *khamr*, babi, bangkai, dan darah, karena barang-barang tersebut bukan termasuk kategori harta benda dan ini dilarang. Beberapa pendapat dari Imam Hanafi (seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*) membolehkan binatang buas karena binatang tersebut masuk ke dalam kategori harta benda. Akan tetapi harus disertai dengan syarat, bahwa penjualan binatang tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai ajaran syariat.³⁶ Adapun pendapat lain Imam Maliki dan pengikutnya berseberangan dengan pendapat di atas salam jual beli binatang buas seperti anjing. Mazhab ini mengharamkan jual beli anjing berdasarkan atas Hadis: “Rasulullah melarang harga dari anjing”
- 5) Jual beli *urbun*. Secaraetimologi adalah sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Adapun secara terminologis, arti *urbun* adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya di muka sebagai uang muka/uang panjer dengan catatan jika si pembeli mengambil barangnya maka ia bisa

³⁵Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 127.

³⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, hlm. 248.

melunasi harga barang. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambilnya, maka uang muka menjadi milik penjual. Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad.³⁷

- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak sesama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi air sumur pribadi menurut jumhur ulama' boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.³⁸

c. Jual beli yang rusak (*fasid*)

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui (*bay' al-majhul*). Yang termasuk di dalamnya ketidaktahuan dalam hal barang, harga, waktu penyerahan, dan syarat-syarat dokumentasi barang.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Seperti ucapan penjual kepada pembeli, saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian.
- 3) Jual beli sesuatu yang belum dilihat. Hal ini dibolehkan jika ada gambar, akan tetapi Imam Hanafi mensyaratkan adanya *khiyar* (penentuan pembelian atau pembatalan) ketika barang telah ada.

³⁷Ibid. hlm. 249.

³⁸Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 66-67.

- 4) Jual beli *Aynah*. Yaitu menurut bahasa berarti meminjam/berutang.
- 5) Jual beli anggur untuk bahan baku minuman keras. Pelarangan jual beli ini sudah sangat jelas sekali dan merupakan kesepakatan jumbuh ulama'.
- 6) Dua jual beli dalam satu transaksi (dua syarat dalam satu transaksi). Transaksi ini dikenal juga dengan *bay' al-shafqah* atau *bay'atayni fi bay'ah*. Larangan dalam jual beli ini adalah saat akad tidak diputuskan harga dan jenis transaksinya, maka ada *gharar* di dalamnya. Larangan lainnya adalah memanfaatkan kebutuhan orang lain, karena bisa saja calon pembeli sangat terdesak kebutuhannya untuk membeli sesuatu. Dan ini akan menghilangkan unsur *ridha* dalam jual beli.³⁹

7. Akad dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengkaitkan, atau mengikat beberapa ujung sesuatu. Suhendi (2008:44-45) mengemukakan pengertian akad secara etimologis, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mengikat (*ar-rabtu*) mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga sambung, kemudian keduanya menjadi bagian sepotong benda.

³⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, hlm. 2451-252.

- 2) Sambungan (*'aqdatun*), sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikat.
- 3) Janji (*al-'ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1⁴⁰

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَامَنُوا الَّذِينَ آتَيْنَاهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”. (Al-Maidah[5]:1)⁴¹

Janji disini adalah janji setia hamba kepada Allah dan merupakan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, seperti jual beli.

Selanjutnya dikemukakan oleh suhendi bahwa istilah *'ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain.⁴²

b. Rukun Akad

Rukun akad dalam hal perpindahan kepemilikan/jual beli ada empat, yaitu:

- a. Subjek perikatan (*al-aqidayn*)
- b. Objek perikatan (*mahallul aqd*)
- c. Bentuk kesepakatan perikatan yaitu *ijab* dan *qabul*.
- d. Tujuan perikatan (*mawdhu'ul aqd*).⁴³

⁴⁰ Ismail Nawawi Uha, *ISU-ISU EKONOMI ISLAM Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global* (Jakarta: VIV Press, 2013), hlm. 162.

⁴¹ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 106.

⁴² Ismail Nawawi Uha, *ISU-ISU EKONOMI ISLAM Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global* (Jakarta: VIV Press, 2013), hlm. 163.

⁴³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, hlm. 238.

c. Unsur Akad

Unsur akad ialah sesuatu yang merupakan pembentukan akad, akad bisa dikatakan sah apabila diiringi dengan unsur-unsur yang ada dalam akad seperti *sighat* akad dan *ma'qud alaihi*. *Sighat* akad ialah sesuatu yang disandarkan pada kedua belah pihak yang berakad baik secara ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Hal ini kemudian dikatakan akad *ijab qabul*.

1) Beberapa macam *shigat* akad

- a. *Sighat* dengan lafadz (ucapan), adalah *sighat* akad untuk mempermudah kedua belah pihak, dan mengerti apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak serta ada kata saling ridha.
- b. Akad dengan perbuatan, dalam peradaban biasanya sering kita jumpai akad dengan model perbuatan, contohnya adalah jual beli.
- c. Akad dengan isyarat, merupakan pengecualian bagi orang yang tidak mampu melakukan pembicaraan (bisu), orang seperti ini diperbolehkan melakukan akad dengan isyarat.
- d. Akad dengan tulisan, akad ini diperbolehkan karena tulisan itu sudah dianggap mewakili pembicaraan, namun diperlukan beberapa syarat seperti tulisan dapat dimengerti, jelas dan dapat dipahami oleh keduanya.

2) *Aqid*(orang yang berakad)

Aqid ialah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada akid, begitu pula tidak akan terjadi *ijab qabul*, namun secara garis besar akid itu disyaratkan pintar dan tidak berstatus gila.

Ma'qud alaih ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak, barang tersebut dapat terbentuk harta benda, seperti barang dagangan dan lain-lain.⁴⁴

d. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar.⁴⁵

B. Tinjauan Tentang Buah

1. Pengertian Buah

Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah (ovarium). Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan.⁴⁶

⁴⁴Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 22-24.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 71.

⁴⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buah>. (di akses pada tanggal 11 November 2019).

Sedangkan pengertian buah-buahan secara umum adalah salah satu bagian dari tanaman atau pohon yang berdaging dan dapat dimakan sebagai makanan yang bisa memberikan efek mengenyangkan, menyehatkan dan menyenangkan. Dari sudut ilmu botani, buah-buahan bisa diartikan sebagai struktur organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah yang digunakan sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis yang dilakukan di bagian daun.⁴⁷

2. Kriteria Buah

Ada beberapa kriteria umum dalam memilih buah dengan kualitas bagus, buah yang berkualitas bagus tentu berbeda dengan buah yang sudah rusak. Berikut adalah kriteria dan ciri-ciri kualitas buah:

a. Buah kualitas bagus

Buah dengan kualitas bagus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya buah dengan kualitas bagus memiliki warna yang lebih cerah dan terlihat segar dibanding buah yang sudah mulai busuk
- 2) Kulit buah masih bagus, tidak keriput, tidak pucat, dan tidak rusak.
- 3) Mempunyai tekstur daging yang khas dari masing-masing jenis buah, jika buah berstruktur keras maka buah yang segar masih dalam keadaan agak keras.

⁴⁷<http://duniaplant.blogspot.com>. (di akses pada tanggal 11 November 2019).

4) Mempunyai aroma yang masih segar.

b. Buah kualitas buruk (rusak)

Buah yang segar akan mengalami perubahan penurunan kualitas menjadi tidak segar lagi, adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Warna buah berubah menjadi agak kusam, kurang cerah (berbeda dengan warna buah saat masih segar).
- 2) Kulit buah menjadi keriput, pucat, dan rusak.
- 3) Mempunyai tekstur daging yang sudah melembek.
- 4) Mempunyai aroma yang sudah tidak segar dan menyengat.⁴⁸

3. Macam Macam Buah Berdasarkan Musiman Dan Bukan Musiman

Buah musiman adalah buah yang masa hidupnya atau masa berbuahnya hanya satu musim saja atau hanya pada musim tertentu saja. Contoh dari buah musiman antara lain: Mangga, Kedondong, Nangka, Durian, dan Rambutan. Sedangkan buah yang bukan musiman adalah buah yang dapat tumbuh dan berkembang setiap saat tanpa dipengaruhi musim. Contoh dari buah yang bukan musiman antara lain: Pisang, Pepaya, dan Jambu Biji.⁴⁹

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan suatu patokan untuk menulis skripsi yang berjudul “*Praktek Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam*”, dimana penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh seseorang tentang tema muamalah khususnya

⁴⁸Sherillia Arni Yorista, *Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam*(Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm 53.

⁴⁹Sherillia Arni Yorista, *Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm 55.

mengenai jual beli akan menjadi bahan pertimbangan sebagai referensi bagi peneliti.

1. Desy Umami dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap sistem *tebhesen* dalam transaksi jual beli pisang (studi kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan). Fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini adalah: a) Bagaimana proses jual beli *tebhesen* pisang di desa Kertagena Laok? b) Bagaimana sistem jual beli *tebhesen* pisang di Desa Kertagena Laok dalam pandangan hukum Islam? Yang mana hasil dari penelitian tersebut yaitu akadnya sudah sesuai menurut pandangan hukum Islam dengan syarat-syarat dan rukun akad. Sedangkan cara pembayarannya secara tunai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Jadi, menurut hukum Islam transaksi yang dilakukan disana sudah sah.⁵⁰
2. Zakiatul Fitria dengan judul praktik jual beli buah-buahan di pohon ditinjau dari fiqh mu'amalah (studi kasus di Gampong Terbang, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan). Zakiatul Fitria menyebutkan adanya kejanggalan di dalam pelaksanaan pengambilan buah-buahan di pohon. Dikarenakan kualitas dan kuantitas barang pada saat dibeli dan sesudah dibeli telah berbeda. Fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini adalah: a) Bagaimana praktik jual beli buah-buahan di pohon di Gampong Terbang? b) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang akad dan praktik jual beli buah-buahan di pohon di Gampong

⁵⁰Desy Umami, *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem tebhesen dalam transaksi jual beli pisang (studi kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)*(Skripsi IAIN Madura, 2018).

Terbangan? Dalam penelitiannya, praktek jual beli di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat syahnya jual beli dan bertentangan dengan syara', di dalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan yang menjadikan bahwa jual beli itu tidak sah.⁵¹

Persamaan penelitian Desy Umami dan Zakiatul Fitria yaitu sama-sama membahas tentang transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya, Desy Umami membahas tentang transaksi jual beli pisang dengan sistem *tebhesen* yang mana *tebhesen* disini merupakan jual beli buah secara borongan yang ditinjau secara hukum Islam. Dan Zakiatul Fitria membahas tentang praktik jual beli buah-buahan yang pelaksanaan pengambilannya masih di pohon ditinjau dari fiqh muamalah.

Untuk penelitian ini, ada persamaan pada peneliti-peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang muamalah khususnya tentang jual beli buah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada transaksi jual beli buah yang masih muda yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

⁵¹Zakiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*(Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dikatakan pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), yang datanya bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁵² Bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau hal-hal yang khusus dalam masyarakat.⁵³ Dengan demikian laporan ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, catatan, dan memo.⁵⁴

Menggunakan pendekatan kualitatif karena pada dasarnya peneliti ingin mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali makna dari informasi atau data empiris yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah, maupun dari literatur lainnya.⁵⁵

Pada jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*file research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Peneliti

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 12-13.

⁵³Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Implikasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 26.

⁵⁴Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian kualitatif*(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2001), hlm.186.

⁵⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁵⁶

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai intrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.⁵⁷ Dengan demikian kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Peran peneliti dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat non-partisipan atau pengamat penuh. Sehingga, kehadiran peneliti sangat penting dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh data secara langsung.

C. Lokasi Penelitian

Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum mengambil dan menganalisis data adalah mengetahui objek penelitian yaitu dengan jalan menentukan lokasinya.

Lokasi merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi.⁵⁸ Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan permasalahan pada sistem transaksinya

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.26.

⁵⁷ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.222.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.157.

yang masih banyak menyimpang dari aturan Islam yang mana kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui hukum terhadap jual beli tersebut. Sehingga semakin hari banyak masyarakat yang mengikuti jejak dengan berdagang yaitu membeli buah ketika buah tersebut masih muda. Dengan maraknya transaksi ini maka akan semakin banyak pula jual beli yang tidak sesuai dengan Islam, oleh karena itu peneliti memilih lokasi di desa Ponteh. Pengamatan sementara menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian transaksi dan pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada penjual sehingga hal ini menjadi lebih menarik untuk diteliti.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data dari wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pedagang buah di Desa Ponteh tentang praktik transaksi jual beli buah yang masih muda.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

E. Prosedur Pengumpulan Data

⁵⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dan dalam konteks alamiah dan guna mendapatkan data yang akurat dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁶⁰ Yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶¹

Dari segi proses pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi Non-Partisipan. Dimana peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati.⁶² Dalam hal ini peneliti tidak terlibat dengan berperan serta, namun hanya sebagai pengamat Independen.

Dari segi Instrumentasi yang digunakan peneliti menggunakan observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.⁶³ Pada praktiknya, peneliti menyiapkan pedoman observasi yang akan dilaksanakan di Dusun Kramat Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan. Sehingga dengan teknik observasi ini peneliti dapat mengumpulkan data secara maksimal dan akurat.

Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati bagaimana keadaan masyarakat Desa Ponteh dalam mencari mata pencahariannya sebagai

⁶⁰Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 64.

⁶¹Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Implikasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 213.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 146.

⁶³Ibid. hlm. 146.

petani untuk memenuhi perekonomian keluarga. Dan juga mengamati bagaimana proses transaksi jual beli buah antara penjual dan pembeli.

b. Wawancara/interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Wawancara juga merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka maupun melalui telepon.⁶⁴ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses transaksi jual beli buah yang masih muda antara penjual dan pembeli di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dalam metode wawancara terdapat wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan model pilihan apabila pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahui, dan karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian dikembangkan di lapangan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah sebuah model pilihan, apabila pewawancara tidak mengetahui tentang apa yang tidak diketahuinya, dan karena itu harus berpedoman pada informan untuk menceritakan kepada mereka. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena pertanyaannya sudah

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 410.

disusun terlebih dulu.⁶⁵ Dalam penelitian ini saya sebagai peneliti telah mengetahui lingkup masalah yang ingin diketahui informasinya. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁶

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa catatan tertulis, surat-surat, dan foto-foto untuk keperluan pengujian suatu observasi atau sebagai bukti adanya aktivitas penelitian, baik wawancara atau praktik-praktik yang menjadi fokus penelitian, yang berguna sebagai penguat data temuan sehubungan dengan praktik transaksi jual beli buah yang masih muda antara penjual dan pembeli di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu cara yang dilakukan setelah data penelitian terkumpul. Pada bagian ini perlu diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.⁶⁷

⁶⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm,214.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 422.

⁶⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Artikel, Makalah, Proposal Penelitian Skripsi dll* (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2015), hlm. 21.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁸

Pada pembahasan dalam penelitian ini, tentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, untuk itu dilakukan analisis data. Dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisa deduktif komparatif, yaitu penelitian yang berangkat dari sebuah teori yang dibuktikan dengan pencarian fakta kemudian penelitian tersebut dibandingkan apakah fakta yang ada di lapangan sesuai dengan teori.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh dari peneliti ini sudah sesuai dan valid, maka peneliti berusaha mengecek ulang secara cermat agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan keabsahan data, diantaranya yaitu:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti memiliki waktu yang lama bersama dengan informasi di lapangan, guna mencapai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan (kehadiran) peneliti dalam setiap tahap meneliti sangat menentukan dalam menghimpun atau mengumpulkan data. Maka hal tersebut membutuhkan perpanjangan keikutsertaan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 427.

b. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan panca indra, namun juga menggunakan semua panca indra termasuk pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan, maka derajat keabsahan data telah di tingkatkan pula.⁶⁹ Peneliti melakukan pengamatan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian kemudian mengamati, mengobservasi, dan mewawancarai informan agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dengan mengandalkan kemampuan panca indra termasuk pendengaran dan perasaan peneliti.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Membandingkan atau mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data hasil observasi dan dokumentasi dengan data hasil wawancara.⁷⁰

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh

⁶⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 262-264.

⁷⁰Buna'i, *Penelitian Kualitatif* (Pamekasan: Perpustakaan STAIN Pamekasan Press, 2008), hlm. 106.

peneliti.⁷¹ Dalam penelitian ini, peneliti didukung oleh foto-foto sebagai dokumentasi serta rekaman wawancara sehingga menjadi lebih dipercaya.

e. Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁷²

⁷¹Ibid.275.

⁷²Buna'i, *Penelitian Kualitatif* (Pamekasan: Perpustakaan STAIN Pamekasan Press, 2008), hlm., 276.

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Sejarah Desa

Konon di suatu daerah hiduplah seorang “Gutteh” dan “Panakan” sebutan tersebut kalau sekarang lebih dikenal dengan nama paman dan kemponakan. Kehidupan mereka lain dari masyarakat sekitarnya. Kedua kepala keluarga itu dikenal oleh masyarakat karena kekayaannya (warisan dari keluarga) hampir tanah pekarangan dan sawah yang ada di sana milik mereka. Pada suatu hari mereka bercekcok “Gutteh” (paman) dan “Panakan” (keponakan) tersebut memperebutkan bagian warisan mereka (tanah pekarangan) percekcoakan tersebut semakin memanas dan tidak satu orangpun berani sebagai penengah, sehingga daerah bagian selatan tersebut dinamakan karangpanas (dusun Karang Panas). Pada suatu hari antara “Gutteh” dan “Panakan” kedatangan tamu yang ternyata orang-orang yang bertujuan untuk merongrong mereka. Sehingga pada akhirnya keduanya terhasud ke timur dan rumah mereka ada panda besi (tokang pandih). “Gutteh” dan “Panakan” memesan senjata/pedang. Masing-masing dari mereka memesan 100 pedang. Sehingga tempat tersebut sampai sekarang dinamakan pandian (Dusun Pandian). Pada akhirnya carok (peperangan) antara pendukung “Gutteh” dan

“Panakan” tidak dapat dihentikan masing-masing dari pendukung mereka banyak yang tewas carok tersebut terjadi dalam waktu lama, sehingga banyak tulang-tulang berserakan tidak terurus. Sampai sekarang tempat carok tersebut dinamakan (Dusun langtolang). Carok antara “Gutteh” dan “Panakan” tersebut dihentikan, dan berkatalah si Panakan, “nika’ kareh kauleh ben sampeah, toreh oreng-oreng semateh koburagi kalaben begus” sehingga tempat penguburan korban carok itu sampai sekarang dinamakan dusun keramat. Carok tersebut berakhir setelah si “Panakan” berkata pada “Gutteh”. Ampon–teh (sudah) carok ini kita hentikan saja. Sehingga wilayah tersebut dinamakan “DESA PONTEH”

b. Letak Geografis

Jika dilihat secara administratif, Desa Ponteh yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini, termasuk Desa yang ada dalam Wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Ponteh dengan tipologi persawahandan luas wilayah 129,85 Ha, koordinat bujur 113,555389, koordinat lintang -7,130058, dan ketinggian DPL 16,00 M dengan berbatasan dengan Desa lain sebagaimana tabel dibawah ini.⁷³

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Ponteh.

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Larangan	Larangan

⁷³Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

2.	Sebelah Selatan	Desa Bulay	Galis
3.	Sebelah Timur	Desa Polagan	Galis
4.	Sebelah Barat	Desa Pagendingan	Galis

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

Selanjutnya, jika dilihat dari jarak tempuh, maka jarak Desa Ponteh ke Ibu Kota Kecamatan sepanjang 3,5 km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota sepanjang 12 km. Kemudian, jarak ke Ibu Kota Provinsi sepanjang 132 km.

Untuk selengkapnya, jarak tempuh Desa Ponteh tersebut, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.⁷⁴

Tabel 1.2

Orbitasi atau Jarak Tempuh Desa Ponteh

No.	Orbitasi atau Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Kecamatan	3,5 kilometer
2.	Jarak ke Kabupaten/Kota	12 kilometer
3.	Jarak ke Provinsi	132 kilometer
4.	Jarak Tempuh ke Kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 menit
5.	Jarak Tempuh ke Kecamatan dengan berjalan kaki	1 jam
6.	Jarak Tempuh ke Kabupaten dengan kendaraan bermotor	35 menit
7.	Jarak Tempuh ke Kabupaten dengan	2,5 jam

⁷⁴Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

	berjalan kaki	
8.	Jarak Tempuh ke Provinsi dengan kendaraan bermotor	3 jam
9.	Jarak Tempuh ke Provinsi dengan berjalan kaki	18 jam

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ponteh adalah 2.931 jiwa. Terdiri dari 1.449 untuk pria dan 1.482 wanita dengan kepala keluarga 1.037 KK dan kepadatan 2.257 jiwa/km². Selengkapnya dipaparkan pada tabel di bawah ini:⁷⁵

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Ponteh Menurut Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	1.449 orang
2.	Wanita	1.482 orang
3.	Jumlah	2.931 orang


Sumber Data : Data Daftar Isian Dasar Profil Desa Ponteh.

⁷⁵Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

d. Struktur Pemerintahan Desa Ponteh

Tabel 1.4

Struktur Pemerintahan Desa Ponteh



e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian menjadi pokok bagi setiap kehidupan manusia. Dominasi mata pencaharian penduduk Desa Ponteh diidentifikasi pada beberapa bidang pekerjaan seperti: petani, perdagangan, pedagang, pegawai negeri sipil, karyawan, guru honorer, wiraswasta, pensiunan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak terhadap pemberdayaan desa.

Dalam mengembangkan perekonomian desa, penduduk Desa Ponteh memberdayakan potensi sumber daya alam dengan memanfaatkan lahan mereka untuk berproduksi. Produksi tersebut seperti tanaman pangan, buah-buahan, apotik hidup, dan perkebunan. Lebih lengkapnya, lihat pada tabel di bawah ini:⁷⁶

Tabel 1.5

Produksi Perekonomian di Desa Ponteh

No.	Produksi	Komoditas	Jumlah
1.	Tanaman Pangan	Tomat	150,00 ton
		Jagung	150,00 ton
3.	Buah-buahan	Pisang	50,00 ton
4.	Apotik Hidup	Jahe	500,00 ton
4.	Perkebunan	Tembakau	0,11 ton

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

f. Jenis Lahan

Lahan pertanian banyak dimanfaatkan oleh penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat jenis-jenis lahendi Desa Ponteh yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Adapun jenis lahan di desa Ponteh kecamatan Galis yang berada di kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel di bawah ini:⁷⁷

⁷⁶Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

⁷⁷Ibid.

Tabel 1.6

Jenis Lahan Penduduk Desa Ponteh

No.	Jenis Lahan	Luas Tanah
1.	Sawah	22,35 Ha
2.	Tanah Kering	57,00 Ha
3.	Tanah Tadah Air	0,00 Ha
4.	Tanah Kebun	4,60 Ha
5.	Fasilitas Umum	46,00 Ha
6.	Tanah Hutan	0,00 Ha

*Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.***g. Pendidikan**

Pendidikan merupakan sumber utama dalam proses mengatur dan mengelola, serta menata setiap aspek kelangsungan hidup dalam melancarkan suatu pembangunan dan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Di desa Ponteh sendiri terdapat beberapa jenis pendidikan atau lembaga sekolah, diantaranya terdapat pada tabel sebagai berikut.⁷⁸

Tabel 1.7

Jenis Lembaga Pendidikan Desa Ponteh

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Raudhatul Athfal	4	75
2.	TK	1	25

⁷⁸Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

3.	SD	2	246
4.	Ibtidayah	6	246
5.	Tsanawiyah	1	58
6.	Aliyah	1	64

Sumber Data : Data Profil Desa Ponteh.

Berikut isian tabel tingkat pendidikan yang ada di desa Ponteh:⁷⁹

Tabel 1.8

Pemetaan Tingkat Pendidikan di Desa Ponteh

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum masuk TK	195
2.	Sedang TK	236
3.	Sedang sekolah	340
4.	Tidak tamat SD	161
5.	Tidak tamat SLTP	205
6.	Tidak tamat SLTA	330
7.	Tamat SD	356
8.	Tamat SMP	242
9.	Tamat SMA	250
10.	Tamat D-1	93
7.	Tamat D-3	73
8.	Tamat S-2	7
9.	Tidak pernah sekolah	76

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

⁷⁹Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

2. Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dlam Perspektif Hukum Islam Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Jual beli merupakan kesepakatan persetujuan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang tertentu. Suatu Jual beli bisa dilakukan dimana saja, salah satunya di Desa Ponteh yang mana terdapat suatu transaksi jual beli buah yang masih muda yang sudah dilaksanakan sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Berikut ini akan dijelaskan Pelaksanaan Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda di Desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan berdasarkan data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Hasil wawancara dengan pembeli buah mengenai pelaksanaan jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh menurut Bapak Taufik sebagai pembeli berpendapat:

“Dalam memenuhi kebutuhannya, sebagian masyarakat Desa Ponteh melakukan jual beli buah yang masih muda. Pelaksanaan transaksi jual beli buah yaitu penjual langsung menemui pembeli kemudian pembeli mendatangi langsung ke tempat penjual yang akan menjual buahnya. Setelah itu pembeli melihat buah tersebut dan menaksir jumlah keseluruhan, kemudian pada saat itu harga ditetapkan dengan cara menegoisasi terlebih dahulu terhadap penjual. Dengan kesepakatan bahwa buah tersebut akan dipanen dua kali dan membayar uang kepada penjual sebagai uang muka, sisanya akan dibayar nanti setelah panen kedua”.⁸⁰

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembeli mendatangi langsung ke tempat dimana buah tersebut akan dijual. Pembeli melihat dan memeriksa buah kemudian menaksir jumlahnya secara

⁸⁰Bapak Taufik, Pembeli, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (06 Maret 2020).

keseluruhan untuk memperoleh harga yang akan ditetapkan dengan cara melakukan negoisasi antara pembeli dan penjual.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Ponteh dapat diketahui bahwa masyarakat yang melangsungkan jual beli buah yang masih muda dilakukan berdasarkan atas persetujuan para pihak yakni penjual dan pembeli.⁸¹

Mengenai pernyataan di atas, peneliti ingin mengetahui beberapa faktor yang membuat mereka melakukan transaksi dengan membeli buah yang masih muda. Menurut bapak Moh. Holla selaku pembeli/pedagang buah. Bapak Moh. Holla menyampaikan:

“Saya sudah lama menjual buah dari mulai tahun 1991, bisa dibilang sudah sekitar 29 tahun. Kalau ditanya faktor yang mendorong untuk membeli buah yang masih muda yaitu pada awalnya saya hanya mencoba berbisnis dengan istri saya dengan membeli buah pisang milik tetangga yang berada di sekitar rumahnya pada waktu itu, dan ternyata menghasilkan serta menguntungkan bagi saya. Perlahan-lahan masyarakat menjual hasil buahnya baik itu yang berada dipekarangan rumahnya ataupun dikebunnya. Sampai sekarang saya masih melakukan jual beli tersebut karena sistemnya pun lebih mudah yang akhirnya banyak diikuti oleh sebagian masyarakat”.⁸²

Dari apa yang disampaikan Bapak Moh. Holla dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong pembeli dalam melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu semata-mata ingin mencari keuntungan lebih. Dengan membeli buah yang masih muda artinya membeli buah yang masih berada di pohonnya langsung maka sistemnya lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk pembeli.

⁸¹Observasi langsung, Dusun Langtolang, 06 Maret 2020.

⁸²Bapak Moh. Holla, Pedagang Buah, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (07 Maret 2020).

Selain dari Bapak Moh. Holla. Keuntungan lainnya dari transaksi jual beli buah yang masih muda dituturkan oleh istrinya yaitu Ibu Hasanah, beliau menuturkan:

“Setiap orang yang melakukan usaha pasti menginginkan untung. Begitu juga saya dengan suami saya yang melakukan usaha jual beli buah dengan berdagang. Jika ditanya masalah diuntungkan atau dirugikan dalam jual beli buah yang masih muda ini. Tentunya saya merasa diuntungkan karena kalau saya dirugikan tidak mungkin usaha saya berjalan sampai saat ini. Keuntungannya bisa sampai 50 % apabila dijual kembali. Untuk konsekuensi dari transaksi ini saya sudah biasa menanggung resiko, saya terima itu namanya juga berdagang, kadang untung kadang rugi. Apalagi saya membeli buah yang masih muda yang masih dipohonnya tentu setiap buah yang saya beli jika dipanen tidak semuanya bagus, bahkan ada yang rusak, untung rugi itu sudah biasa.”⁸³

Kesimpulannya, bahwa dalam hal ini usaha merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap orang untuk bisa meraih keuntungan. Keuntungannya yaitu dalam sistem transaksinya sangat mudah. Untuk konsekuensi dalam membeli buah yang masih muda pembeli/pedagang menerima semua konsekuensi dan resiko apabila terjadi kerusakan pada buah karena sudah terbiasa menerima keuntungan dan kerugian dalam hal berdagang. Dalam hal ini pihak pembeli ada dua kemungkinan yaitu mendapat keuntungan dan kerugian.

Selain pembeli, pekerja/penebas juga menyampaikan tentang akad yang dominan pada transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh. Menurut Bapak Subaidi:

“Transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama, bahkan saya sebagai pekerja/penebas sudah tau mengenai cara transaksi yang dilakukan. Cara transaksinya dengan cara lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak dan ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Akan tetapi mayoritas

⁸³Ibu Hasanah, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (07 Maret 2020).

penjual dan pembeli menggunakan transaksi secara lisan karena akad tersebut paling mudah dalam pelaksanaannya”.⁸⁴

Dari apa yang disampaikan di atas dapat ditarik data bahwa transaksi yang dilakukan adalah secara lisan yang dilakukan atas kepercayaan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada juga yang melakukan transaksi tertulis yaitu dengan bukti kwitansi.

Senada dengan pernyataan di atas Bapak Baidawi umur 46 tahun sebagai penjual juga menyampaikan bahwa:

“Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli buah yang masih muda menggunakan akad secara lisan. Dan biasanya menggunakan bon atau nota apabila buah yang dibeli itu banyak, seperti buah mangga apabila hasilnya banyak maka menggunakan nota sebagai bukti untuk mengetahui beratnya dan harga dari buah mangga tersebut”.⁸⁵

Dari penjelasan di atas kesimpulannya bahwa akad dalam transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh menggunakan akad secara lisan. Dan apabila pembelian buah tersebut dalam jumlah banyak, pembeli menggunakan bukti tertulis yaitu nota atau yang biasa disebut dengan kwitansi. Jadi, ada dua akad yang digunakan dalam jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh yaitu akad secara lisan dan akad secara tertulis. Akan tetapi lebih banyak yang menggunakan akad jual beli secara lisan. Data ini diperkuat dengan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti di Desa Ponteh yang memang menggunakan transaksi secara lisan.⁸⁶

Terkait dengan penentuan harga, Bapak Samsul sebagai pembeli mengatakan:

⁸⁴Bapak Subaidi, Pekerja/penebas, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (07 Maret 2020)

⁸⁵Bapak Baidawi, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (07 Maret 2020)

⁸⁶Observasi langsung, Dusun Kramat, 07 Maret 2020.

“Untuk menentukan harga tergantung dari kualitas barang atau kualitas buah. Dan juga tergantung dari harga jual pasar. Saya melihat dulu harga yang ada di pasar, kadang bisa naik kadang turun. Tidak seperti di toko, kalau di toko kan tergantung pada harga kulakan. Kalau saya mengikuti harga pasaran. Misalkan membeli buah dengan harga mahal dan menjualnya dengan harga murah, maka ini sudah menjadi resiko saya. Contohnya membeli buah Alpukat dengan harga Rp. 15.000 perkilonya misalkan, ketika menjualnya kembali dan harga menurun harganya bisa Rp. 12.000 perkilonya. Untuk harga buah, misalkan lagi memanen buah kedondong kadang sampai 3 kuintal kadang kalau banyak bisa lebih dari 5 kuintal. Kalau masalah harga itu tidak ditentukan tergantung dari banyaknya barang”.⁸⁷

Dari apa yang disampaikan oleh pembeli, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan harga buah yang masih muda tergantung dari kualitas dan kuantitas buah. Dan juga pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual pasar. Jadi dalam proses ini, pembeli melihat dulu harga pasar.

Bapak Samsul juga menjelaskan tentang sistem pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli buah yang masih muda, yaitu:

“Mengenai sistem pembayarannya yaitu dengan cara pembeli dan penjual bertatap langsung di tempat transaksi kemudian melakukan pembayaran dengan cara *nyerra ngala'* (membayar kemudian mengambil). Misalnya untuk pembelian buah Pisang, pembeli disini membeli buah yang masih muda dan akan dibayar nanti setelah selesai panen dan setelah buah Pisang itu sudah tua dan sudah siap untuk di panen maka pembeli datang untuk langsung memanennya dan membayar uang tersebut yang disebut *nyerra*. Kemudian pembeli disini membeli lagi buah Pisang yang kedua kepada penjual yang sama dengan cara berhutang yang disebut *ngala'*. Dan pembayarannya sama seperti buah yang pertama yaitu akan dibayar setelah selesai panen. Ada juga secara borongan/ditebas seperti buah mangga yang pembayarannya dengan sistem panjar atau uang muka dan buahnya dipanen dua kali”.⁸⁸

⁸⁷Bapak Samsul, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (07 Maret 2020)

⁸⁸Bapak Samsul, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (07 Maret 2020)

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa sistem pembayaran dari transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh yaitu dengan cara *nyerra ngala'* (membayar kemudian mengambil) dan dengan sistem panjar atau uang muka dengan melakukan panen secara dua kali. Apabila sudah terjadi perjanjian antara kedua pihak, pembeli membayar uang muka sebagai tanda jadi pada saat panen pertama dan sisanya dibayar setelah selesai panen kedua.

Kemudian peneliti menemui salah satu penjual buah yang masih muda untuk menanyakan faktor apa yang mendorong penjual sehingga melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda. Ibu Herna menyampaikan:

“Faktor yang membuat saya menjual buah yang masih muda adalah karena faktor ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi saya menjual buah tersebut kepada pedagang. Walaupun sebelumnya saya dengan pedagang sudah melakukan sesi tawar menawar agar harganya bisa naik tetapi harganya tetap tidak bisa dinaikkan. Karena saya sangat butuh, jadi meskipun buah tersebut dibeli dengan harga murah saya tidak keberatan walaupun tidak sesuai dengan keinginan saya. Mau tidak mau saya harus menjualnya demi kebutuhan ekonomi keluarga”.⁸⁹

Dari wawancara di atas disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendorong masyarakat desa Ponteh dalam melakukan proses jual beli buah yang masih muda yaitu kebutuhan ekonomi. Penjual menjual hasil buahnya kepada pembeli/pedagang dengan harga murah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Faktor lainnya penjual menjual buah yang masih muda dituturkan oleh Ibu Riskiyah umur 48 tahun, yaitu:

⁸⁹Ibu Herna, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

“Alasannya lebih memudahkan untuk saya (penjual) karena saya tidak perlu repot memanen buah dan saya juga tidak sanggup untuk membawanya sendiri ke pasar, dengan menjualnya kepada pedagang secara keseluruhan akan lebih mudah dan cepat untuk saya serta lebih menguntungkan hasilnya”.⁹⁰

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa alasan penjual menjual buah yang masih muda adalah ketidaksanggupan penjual untuk membawa hasil buah tersebut ke pasar. Dengan menjual buah secara keseluruhan atau borongan kepada pedagang prosesnya lebih mudah dan cepat, serta hasilnya lebih menguntungkan untuk penjual.

Pernyataan tersebut telah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian tersebut berlangsung. Dari hasil pengamatan peneliti di Desa Ponteh memang benar bahwa alasan penjual melakukan transaksi jual beli buah yang masih mudayaitu sebagai kebutuhan ekonomi dan sistemnya yang lebih mudah dan cepat. Sedangkan alasan utama pembeli melakukan transaksi tersebut yaitu dengan alasan semata-mata ingin mencari keuntungan lebih.⁹¹

Bapak Sumar umur 59 tahun sebagai penjual buah Pisang sistem kiloan menjelaskan:

“Kalau ada kerusakan pada buah yang sudah terjual itu sudah menjadi resiko pembeli. Baik buah itu rusak karena terkena hama atau dimakan hewan itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Saya sebagai penjual sudah tidak bertanggung jawab karena sudah sepenuhnya milik pembeli”.⁹²

Dari wawancara ini disimpulkan jika sudah terjadi pembelian pada buah tersebut maka sudah sepenuhnya menjadi milik pembeli. Pembeli harus menerima konsekuensi atau resiko jika terdapat kerusakan atau

⁹⁰Ibu Riskiyah, Penjual, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

⁹¹Observasi langsung, Dusun Kramat, 08 Maret 2020.

⁹²Bapak Sumar, Penjual, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

kecacatan pada buah yang di jual dan penjual disini tidak lagi bertanggung jawab terhadap buah tersebut.

Berbeda dengan yang dijelaskan di atas, Ibu Marinten sebagai penjual buah Nangka sistem borongan juga menjelaskan:

“Buah yang dijual masih belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, setelah selesai panen pertama saya masih bertanggung jawab terhadap buah tersebut dan menjaganya agar terhindar dari kerusakan. Karena saya menjualnya dengan kesepakatan dua kali panen. Maka sebelum dilakukan panen kedua itu masih menjadi tanggung jawab saya”.⁹³

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Muhalli (pembeli).

Beliau menyampaikan:

“Memang pada penjualan buah secara borongan itu dilakukan dua kali panen. Ketika saya sudah memanen buah yang pertama, penjual disini masih mempunyai tanggung jawab terhadap buah tersebut sampai tiba waktunya untuk saya memanen buah yang kedua kalinya”.⁹⁴

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjualan buah dengan sistem jual kiloan dan sistem jual borong yakni berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi tanggung jawab dari masing-masing sistem penjualan.

Dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa akan mengalami keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut sudah pasti ada dalam suatu transaksi dan keduanya tidak dapat dihindari oleh kedua pihak. Begitupun dalam transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda juga terdapat

⁹³Ibu Marinten, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

⁹⁴Bapak Muhalli, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

keuntungan dan kerugian seperti yang disampaikan oleh Ibu Saheni selaku penjual menyampaikan bahwa:

“Saya melakukan transaksi jual beli buah sudah berkali-kali, dan selama saya melakukan transaksi tersebut ada untung dan ada ruginya. Keuntungannya ketika saya memperoleh uang dari hasil penjualan pada saat harga buah sedang naik. Hal itu menjadi kesempatan untuk saya untuk menjual buah pada saat harga sedang naik. Dan kerugiannya pada saat harga buah sedang turun sehingga menyebabkan buah ditawarkan dengan harga murah oleh pembeli”.⁹⁵

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Sahriyah sebagai penjual yaitu:

“Saya merasa rugi ketika buah Pisang yang saya jual hanya dibayar murah oleh pedagang, padahal menurut saya buah tersebut kualitasnya bagus dan buahnya bisa dibilang besar serta jumlahnya banyak walaupun buahnya masih muda”.⁹⁶

Kesimpulannya, bahwa tiap penjualan buah tergantung pada harga pasar. Meskipun buah tersebut berkualitas bagus namun apabila harga pasar murah maka harga buah juga akan murah, begitupun sebaliknya

Dari pernyataan yang diutarakan oleh informan di atas mengenai keuntungan dan kerugian, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah pernah terjadi pembatalan akad dalam transaksi jual beli buah yang masih muda. Bapak Sudirman sebagai penjual menyampaikan:

“Selama saya melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda, saya pernah mengalami pembatalan akad. Waktu itu saya menjual buah dengan kesepakatan dua kali panen dan pembeli disini tidak datang untuk melakukan panen kedua sedangkan pembayaran dari buah tersebut belum dilunasi oleh pembeli karena hanya membayar uang muka pada saat awal transaksi”.⁹⁷

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Abu Hasan selaku penjual, beliau menjelaskan bahwa:

⁹⁵Ibu Saheni, Penjual, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

⁹⁶Ibu Sahriyah, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

⁹⁷Bapak Sudirman, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

“Dalam transaksi jual beli buah yang masih muda, saya pernah mengalami pembatalan akad yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli membeli buah dengan sitem borongan dengan kesepakatan bahwa buah tersebut akan dipanen dua kali. Dalam pembelian satu pohon mangga dibeli dengan harga Rp. 80.000, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 40.000 dan sisanya akan dibayar nanti setelah panen kedua. Setelah panen pertama selesai, pembeli tidak datang untuk melakukan panen kedua. Saya merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal transaksi”.⁹⁸

Disimpulkan bahwa dalam hal jual beli buah yang masih muda terdapat pembatalan akad secara sepihak di dalamnya, yang dilakukan oleh pembeli ke penjual dengan kesepakatan yakni buah akan dipanen dua kali. Namun pada saat panen kedua pembeli tidak datang untuk mengambil buahnya dan melanggar kesepakatan tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti menanyakan langsung kepada pembeli mengenai pembatalan akad secara sepihak, Bapak Matholla sebagai pembeli menjelaskan bahwa:

“Jarak dari panen pertama hingga panen kedua itu tidak menentu kadang bisa satu minggu kadang bisa sampai dua minggu, tergantung dari buah apakah sudah bisa dipanen atau tidak. Dari jarak tersebut harga bisa berubah di pasaran, sedangkan saya mengikuti harga jual pasar. Pada saat panen pertama harga buah sedang naik jadi saya membelinya dengan harga mahal. Ketika saya mau melakukan panen kedua ternyata harga buah di pasar sudah turun. Karena kalau dipanen, tidak sesuai dengan biaya panen dan transportnya. Maka dari itu saya tidak melakukan panen keduakalinya. Jadi menurut saya lebih baik tidak dipanen karena kalau dipanen saya akan mendapatkan kerugian”.⁹⁹

Disimpulkan bahwa beberapa alasan pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak yaitu harga pasar yang bisa berubah-ubah. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa pembeli tidak melakukan

⁹⁸Bapak Abu Hasan, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

⁹⁹Bapak Moh. Holla, Pedagang Buah, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (08 Maret 2020).

panen buah kedua, sehingga terjadi pembatalan akad antara penjual dan pembeli.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang syarat sah jual beli buah,

Ustadz Ali Wafa menjelaskan bahwa:

“Syarat sah yang diperjualbelikan adalah harus suci, artinya buah yang diperjualbelikan tidak boleh dalam keadaan najis atau barang haram. Buah harus dalam keadaan yang mempunyai manfaat dan buah dapat diterima oleh pembeli, artinya buah yang diperjualbelikan harus dapat diterima langsung oleh pembeli, jika barang ada di tempat lain atau tidak dapat diterima langsung oleh pembeli dikhawatirkan akan terjadi penipuan karena hal itu dapat merugikan salah satu pihak, jadi barang harus diketahui oleh penjual atau pembeli”.¹⁰⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan mengenai syarat sah yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli buah yaitu harus suci tidak dalam keadaan najis, manfaat, diterima langsung dan buah tersebut diketahui atau jelas.

Ditinjau dari Hukum Islam. Seperti penjelasan oleh Ustadz Jumat bahwa transaksi jual beli buah yang masih muda menurut pandangan Islam yaitu:

“Islam memiliki pandangan mengenai hukum buah yang diperjualbelikan ketika masih muda. Islam tidak memperbolehkan transaksi jual beli buah yang masih muda atau belum tampak kelayakannya, maksud dari tampak kelayakannya adalah *yathiba* (hingga masak). Contohnya yaitu menjual buah yang masih sangat muda atau masih belum pantas dikonsumsi/dijual. Kita boleh melakukan jual beli buah namun apabila buah tersebut sudah layak untuk diperjualbelikan”.¹⁰¹

Disimpulkan bahwa Islam melarang praktik transaksi jual beli buah yng masih muda atau yang belum tampak kelayakannya karena transaksi

¹⁰⁰Ustadz Ali Wafa, Tokoh Masyarakat, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (09 Maret 2020).

¹⁰¹Ustadz Jumat, Guru Ngaji, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (09 Maret 2020).

tersebut sama saja dengan menjual sesuatu yang belum jelas dan belum pasti, lebih mendekati unsur *gharar* atau penipuan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ustadz Mastur mengenai pandangan agama Islam tentang proses transaksi jual beli buah yang masih muda, beliau menjelaskan:

“Sebenarnya jual beli buah yang masih muda itu tidak boleh. Karena yang dibeli itu masih belum berwujud dalam artian buah tersebut masih belum tampak dan juga belum bisa dilihat apakah buah itu akan menghasilkan buah yang baik atau tidak, istilahnya seperti membeli buah dalam karung karena itulah tidak diperbolehkan dalam agama Islam”.¹⁰²

Dari paparan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses jual beli buah yang masih muda adalah tidak boleh dalam agama Islam. Dalam Islam tidak dibolehkan membeli buah yang masih belum tampak wujudnya dan belum jelas mengenai hasil buah karena hal ini akan merugikan bagi salah satu pihak.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang didapat, telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan praktik transaksi jual beli buah yang masih muda dalam perspektif hukum Islam di desa Ponteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, maka peneliti menemukan beberapa temuan dalam penelitian berikut:

1. Praktik transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda di desa Ponteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan sudah lama sehingga menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan hingga saat ini.

¹⁰²Ustadz Mastur, Guru Ngaji, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung, (09 Maret 2020).

2. Akad yang dipergunakan dalam proses transaksi di desa Ponteh menggunakan lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Tetapi lebih banyak menggunakan akad jual beli secara lisan karena lebih mudah dalam pelaksanaannya.
3. Penentuan harga buah yang masih muda tergantung dari kualitas buah dan banyaknya buah. Pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual pasar. Meskipun buah tersebut berkualitas bagus namun apabila harga pasar murah maka harga buah juga akan murah, begitupun sebaliknya.
4. Sitem pembayaran dari transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu dengan cara *nyerra ngala'* (membayar kemudian mengambil). Ada juga yang menggunakan sistem *panjer* atau uang muka dengan melakukan dua kali panen.
5. Dalam transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu penjualan buah dengan sistem kiloan dan sistem borongan yaitu berbeda. Perbedaannya adalah dalam penjualan buah dengan sistem kiloan penjual tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kecacatan pada buah. Sedangkan penjualan buah dengan sistem borongan penjual masih mempunyai tanggung jawab dalam menjaga buah tersebut hingga panen kedua selesai.
6. Alasan pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak yaitu pada saat panen pertama harga buah sedang naik maka dari itu pembeli membeli buah dengan harga mahal. Dan ketika pembeli mau melakukan

panen kedua ternyata harga buah di pasar sudah turun. Menurut pembeli lebih baik tidak dipanen karena kalau dipanen akan mendapatkan kerugian.

C. Pembahasan

Dari data dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan penjabaran penelitian, pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Praktik Transaksi Jual Beli Buah yang Masih Muda di desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan.

Transaksi merupakan kesepakatan jual beli dalam perdagangan antara kedua pihak atau kesepakatan antar dua pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban, misalnya jual beli barang/jasa dan sewa menyewa barang/jasa.¹⁰³ Kesepakatan jual beli dalam perdagangan antara para pihak yaitu penjual dan pembeli. Yang mana terdapat suatu transaksi di desa Ponteh yaitu praktik transaksi jual beli buah yang masih muda.

Jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-bai'* artinya menjual dan menukar. Dalam bahasa Arab kalimat *al-bai'* terkadang dipergunakan untuk *al-syira'* yang memiliki arti jual beli.¹⁰⁴ Arti jual beli dari segi etimology adalah metukar harta dengan harta. Sedangkan arti dari istilah adalah menukar suatu barang, dengan suatu barang yang lain dengan cara yang disepakati.¹⁰⁵ Ulama' Hanafiah memberikan definisi jual beli yakni menukar harta atau sesuatu dengan sesuatu yang memiliki nilai yang sama melalui cara tertentu. Sedangkan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hannabilah,

¹⁰³Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.182.

¹⁰⁴Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*(Pamekasan: Stain Pamekasan Press,2006), hlm. 29.

¹⁰⁵Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*(Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

memberi arti lain yakni jual beli (*al-bai'*) yaitu menukar harta dengan harta pula yang berbentuk pemindahan kepemilikan.¹⁰⁶

Transaksi jual beli merupakan persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda ini dilakukan oleh masyarakat Ponteh yang memang ada sejak dulu dan menjadi kebiasaan. Mayoritas petani di Desa Ponteh menjual hasil pertaniannya dengan menjual buah yang masih muda, karena sistem penjualannya lebih gampang dan lebih cepat mendapatkan uang sehingga kebutuhan ekonominya juga lebih cepat tercukupi. Padahal belum tentu semua jenis jual beli buah-buahan yang masih muda dan berada di pohonnya itu diperbolehkan oleh Islam, bisa jadi terdapat adanya unsur spekulasi atau penipuan di dalamnya.

Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh yaitu pembeli mendatangi langsung ke kebun buah milik penjual. Dalam menentukan harga, pembeli akan melihat kondisi buah secara langsung kemudian menaksir jumlah buah secara keseluruhan dan melakukan negoisasi antara pihak pembeli dan penjual. Setelah terjadi kesepakatan harga, mereka akan melakukan akad jual beli sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Yang mana dalam transaksinya kedua pihak melakukan ijab dan qabul atau kesepakatan secara lisan (ucapan) atas kepercayaan antara dua pihak yaitu penjual dan juga pembeli. Ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Apabila pembelian

¹⁰⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

buah tersebut dalam jumlah banyak, pembeli menggunakan bukti tertulis sebagai pembuktian untuk mengetahui jumlah buah dan harga. Tetapi masyarakat di desa Ponteh lebih banyak yang menggunakan akad jual beli secara lisan karena lebih mudah dalam pelaksanaannya. Proses transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda berlangsung setelah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah akad dilakukan maka pembeli menunggu sampai buah sudah siap untuk dipanen. Apabila buah sudah besar, pembeli/pedagang langsung memanen buah tersebut. Adapun macam-macam buah yang dibeli seperti buah mangga, nangka, kedondong, pisang, dan alpukat.

Selanjutnya faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda adalah kebutuhan ekonomi. Seperti yang kita tau kebutuhan ekonomi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk bertahan hidup. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat desa Ponteh. Sebagai masyarakat yang memenuhi kehidupannya dengan bertani, mereka berusaha agar kebutuhannya bisa tercukupi, salah satunya menjual hasil tanaman mereka dengan menjual buah yang masih muda. Meskipun sebelumnya antara penjual dengan pembeli sudah melakukan negoisasi harga namun karena alasan ekonomi, petani harus menjual hasilnya kepada pembeli/pedagang dengan harga yang murah.

Dalam Islam diperbolehkan melakukan suatu transaksi terhadap harta orang lain dengan cara perdagangan/jual beli. Tetapi dalam melakukannya didasarkan atas unsur suka sama suka sesuai dengan dasar

hukum agama Islam dalam berniaga yaitu jual beli dikatakan sah apabila dalam transaksi keduanya antara penjual dan pedagang saling merelakan berdasarkan suka sama suka, serta saling ridha.

Selanjutnya ditegaskan juga mengenai ketentuan rukun dan syarat-syarat mengenai jual beli. Seperti halnya para pihak yang harus mengerti hukum dalam arti baligh sehingga tidak sah jual beli jika dilakukan oleh anak kecil, tidak gila/waras sehingga tidak sah apabila jual beli dilakukan oleh orang gila atau orang mabuk, tidak mubazir, dan dengan kehendaknya sendiri/suka sama suka.¹⁰⁷

Objek jual beli harus juga memenuhi syarat yakni dapat di transaksikan dan tidak dilarang oleh Islam. Selain itu, objeknya juga harus benda yang bernilai/bergunayang dalam fikih disebut *mutaqawwim*. Selanjutnya, objek jual beli harus merupakan milik sendiri yaitu penjual yang berada dalam kekuasaannya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak akan sah. Syarat lain yaitu objek jual beli itu harus jelas. Kejelasan benda dapat diperoleh dengan melihatnya secara langsung/deskripsitentangnya.¹⁰⁸

Objek dalam jual beli di desa Ponteh adalah buah yang masih muda. Buah yang dijual dalam keadaan masih muda merupakan milik dari penjual, artinya sesuatu yang akan dijual merupakan kepunyaannya sendiri, apabila barang itu bukan milik penjual maka jual beli yang dilakukan menjadi batal. Selanjutnya objek/barang dalam jual beli harus

¹⁰⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34

¹⁰⁸Sakinah, *Fiqh Mu'amalah* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), hlm. 21.

jelas, apabila barangnya tidak jelas dan tidak terlihat oleh orang, terutama pembeli maka itupun juga tidak sah.

Dalam fikih Islam ada berbagai macam jual beli, diantaranya:

- a. Dari sisi objek yang boleh diperjual-belikan, jual beli dibagi menjadi tiga yakni:
 - 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran barang/jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli dengan cara menukar satu mata uang dengan mata uang lain.¹⁰⁹ Contohnya seperti emas dengan perak.¹¹⁰
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, adalah jual beli terjadi antara barang dengan barang atau barter, atau pertukaran antara barang dengan barang yang senilai dengan valuta asing.
- b. Dari sisi cara penetapan harga, jual beli terbagi menjadi empat yaitu:
 - 1) Jual beli *musawamah* atau tawar menawar, yaitu jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapat.
 - 2) Jual beli *amanah*, yakni dimana penjual memberitahukan modal jual atau harga perolehan barang. Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yakni ketika penjual menyebutkan harga awal pembelian barang yang termasuk biaya perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan.

¹⁰⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77.

¹¹⁰Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125.

- b) Jual beli *muwadha'ah/discount*, yakni jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang sudah diketahui, untuk penjualan barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh ataubai' *bitsaman ajil*, yakni proses jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh boleh lebih tinggi daripada harga cash dan bisa untuk kredit.
 - 4) Jual beli *muzayadah/lelang*, yaitu jual beli dengan penawaran harga dari penjual dan para pembeli berlomba-lomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.¹¹¹
- c. Dari sisi cara pembayaran, jual beli terbai menjadi empat bagian yakni:
- 1) Jual beli secara tunai dengan penyerahan barang juga pembayarannya secara tunai/langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda ataubai' *muajjal*, yakni jual beli dengan penyerahan barangnya secara langsung atau tunai, tetapi pembayarannya dilakukan kemudian dan bisa dikredit.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda, yakni:

¹¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77.

- a) *Bai' as salam*, yakni jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan biasanya produk pertanian dengan spesifikasi yang diserahkan kemudian.
 - b) *Bai' al istishna*, yakni jual beli yang mana pembeli disini membayar tunai atau secara bertahap atas barang yang dipesan, biasanya produk manufaktur dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pelunasan sama-sama tertunda.¹¹²

Akad menurut bahasa berarti sambungan, mengikat, dan janji. Janji (*al-'ahdu*) merupakan janji setia hambanya kepada Allah SWT dan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, seperti jual beli. Dalam al-Quran Surat Al Maidah ayat 1 dijelaskan

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَا مَنُوا الَّذِيْنَ آتَيْنَاهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”. (Al-Maidah[5]:1)¹¹³

Syarat sahnya suatu akad/perjanjian harus memenuhi unsur akad. Unsr akad ialah sesuatu yang merupakan pembentukan akad, akad bisa dibilang sah apabila diiringi dengan unsur yang berada dalam akad seperti *sighat* akad. *Sighat* akad ialah sesuatu yang disandarkan pada kedua pihak yang berakad baik secara ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Hal ini kemudian dikatakan akad *ijab qabul*. Beberapa macam *shighat* akad:

¹¹²Ibid. Hlm. 78.

¹¹³Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 106.

- a. *Sighat* dengan ucapan, adalah *sighat* akad untuk memudahkan kedua pihak, dan mengerti apa yang disampaikan oleh kedua pihak serta ada kata saling ridha.
- b. Akad dengan perbuatan, dalam peradaban biasanya sering dijumpai akad dengan perbuatan, seperti transaksi jual beli.
- c. Akad dengan isyarat, ialah pengecualian bagi orang yang tidak mampu berbicara/bisu, orang ini dibolehkan melakukan akad dengan isyarat.
- d. Akad dengan tulisan, akad ini dibolehkan karena tulisan tersebut sudah dianggap mewakili pembicaraan, namun diperlukan beberapa syarat seperti tulisan dapat dimengerti, jelas dan dapat dimengerti oleh keduanya.¹¹⁴

Dalam hal yang demikian, *shighatakad* telah dipenuhi pada transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh, yang mana dalam transaksinya kedua pihak melakukan ijab dan qabul atau kesepakatan dengan cara lisan (ucapan) yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara dua pihak yaitu yang menjual dan yang membeli.

Dalam penentuan harga buah yang masih muda di Desa Ponteh tergantung dari kualitas buah dan kuantitas buah. Apabila membeli buah, pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual di pasaran. Jadi, pembeli melihat dulu harga yang ada di pasar, karena harganya bisa naik dan juga bisa turun. Apabila pedagang membeli dengan harga mahal dan menjualnya di pasar dengan harga murah karena harga

¹¹⁴Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 22-23.

sudah turun, maka hal tersebut menjadi resiko pembeli/pedagang. Seperti pembelian buah Alpukat, misalnya pedagang membelinya dengan harga Rp. 20.000 perkilonya, ketika menjualnya kembali dan harga menurun harganya bisa sampai Rp. 17.000 perkilonya, akibatnya pembeli disini mengalami kerugian. Padahal dalam jual beli haruslah saling memberikan keuntungan, dalam artian tidak ada pihak yang di tipu/dirugikan. Tapi, jika nanti ada yang mengalami kerugian di kemudian hari, maka semua pihak harus menerima resiko yang akan dialami.

Resiko dalam perjanjian/kesepakatan merupakan suatu kejadian yang akan mengakibatkan barang/yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli terjadi kerusakan/cacat. Peristiwa tersebut tidak dikehendaki oleh kedua pihak. Ini berarti suatu keadaan yang terjadi yang memang memaksa di luar jangkauan mereka/para pihak. Dalam hal ini jika terjadi kecacatan pada barang sebelum serah terima yang dilakukan antara pihak penjual ataupun pembeli, berikut ini dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

- a. Jika barang tersebut rusak semua ataupun rusak hanya sebagian sebelum diserah terima akibat perbuatan pembeli maka dalam hal ini jual beli tidak menjadi *fasakh* atau batal, akad tetap berlangsung seperti sebelumnya dan pembeli masih mempunyai kewajiban membayar secara penuh. Karena ialah yang menjadi penyebab dari kerusakan itu.
- b. Jika kerusakan terjadi akibat kelakuan/perbuatan orang lain, maka pembeli disini boleh menentukan pilihannya sendiri antara

mengembalikan kepada orang lain atau membatalkan perjanjian/kontrak.

- c. Jual beli akan menjadi *fasakh* apabila barang sudah rusak sebelum diserahkan terimakan akibat perbuatan dari si penjual atau memang dari barangnya sendiri atau juga akibat bencana dari Allah SWT.
- d. Jika hanya sebagian yang rusak akibat dari perbuatan penjual, pembeli tidak mempunyai kewajiban membayar kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya yaitu yang masih utuh pembeli boleh menentukan pilihan akan mengambil atau tidak dengan ketentuan yakni pemotongan harga.
- e. Jika kerusakan/kecacatan barang akibat ulah dari pembeli, maka pembeli tetap berkewajiban untuk membayar. Boleh saja penjual menentukan antara membatalkan perjanjian atau mengambil sisa yakni membayar kekurangannya.
- f. Jika terjadi kerusakan lantaran bencana dari Allah SWT yang membuat kadar barang tersebut menjadi berkurang sesuai dengan yang rusak/cacat, pembeli berhak menentukan pilihan apakah akan membatalkan perjanjian tersebut dengan mengambil sisa dengan mengurangi pembayaran.¹¹⁵

Penjualan buah dengan sistem kiloan dan sistem borongan di Desa Ponteh yaitu berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi tanggung jawab dari masing-masing penjual. Dalam penjualan buah dengan sistem kiloan, maka penjual disini tidak mau tau dan tidak mau tanggung jawab

¹¹⁵Suhrawardi K. Lubis & Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 147-148.

apabila terjadi kerusakan dan kecacatan pada buah, misalnya pada buah pisang karena menurut penjual buah tersebut sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli sejak berakhirnya transaksi. Dalam hal ini jual beli menjadi batal apabila barang tersebut rusak sebelum diserahkan akibat perbuatan dari penjual atau memang perbuatan barang itu sendiri atau bencana dari Allah SWT. Berbeda dengan penjualan buah dengan sistem keseluruhan atau yang biasa disebut dengan borongan. Dalam sistem ini dilakukan dua kali panen, jadi penjual masih mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjaga buah tersebut hingga panen kedua selesai.

Cara pembayarannya yaitu dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka pada saat pertama kali transaksi dengan kesepakatan akan melakukan dua kali panen. Kemudian pembeli membayar uang muka sebagai tanda jadi pada saat panen pertama dan sisanya akan dibayar setelah panen kedua selesai. Cara pembayaran yang kedua yaitu dengan cara *nyerra ngala'* (membayar, baru kemudian mengambil). Maksudnya pedagang membeli buah yang masih muda dan dibayar setelah selesai panen dan setelah buah tersebut sudah siap untuk di panen, maka pembeli langsung memanen dan membayarnya. Kemudian pedagang masih ingin membeli lagi buah pisang kepada orang yang sama dengan cara berhutang yang disebut *nyerrangala'*.

Dalam hal ini pembayaran dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka termasuk dalam jual beli urbun. Secara bahasa urbun adalah sesuatu yang dapat dijadikan ikatan dalam hal jual beli. Sedangkan secara

terminologi, *urbun* ialah apabila seseorang membeli barang dan membayar hanya sebagian harganya di muka sebagai uang muka/uang panjer dengan pengecualian apabila si pembeli mengambil barang maka bisa melunasi harga barang tersebut. Akan tetapi apabila pembeli tidak mengambilnya, maka uang muka akan menjadi milik si penjual. Pendapat dari jumbuh ulama' bahwa jual beli dengan sistem ini akadnya menjadi rusak.¹¹⁶

Adapun dalam pembatalan jual beli dapat dilakukan ketika jarak waktu yang ditentukan pada perjanjian telah berakhir antara kedua belah pihak. Akad dipandang berakhir apabila telah tercapai keinginan kedua pihak. Misalnya dalam akad jual beli, akad dapat dipandang sudah berakhir jika barang sudah berpindah kepemilikan kepada pembeli dan harganya sudah menjadi milik si penjual.¹¹⁷

Terjadinya pembatalan akad terdapat pada transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh, yang melakukan pembatalan secara sepihak oleh pembeli dengan kesepakatan bahwa buah akan dipanen dua kali dan buah tersebut akan dibeli dengan harga Rp. 80.000. Karena akan dilakukan dua kali panen maka pembeli membayar uang muka kepada penjual sebesar Rp. 40.000 pada saat pertama kali transaksi. Namun pada saat panen kedua pembeli tidak datang untuk mengambil buahnya sehingga separuh pembayaran dari buah tersebut belum dilunasi oleh pembeli karena hanya membayar uang muka pada saat awal transaksi. Pembeli disini melanggar kesepakatan, sehingga terjadi pembatalan akad secara sepihak.

¹¹⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. hlm. 249.

¹¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: kencana, 2013), hlm. 71.

Pembatalan perjanjian sepihak disini tidak dapat dilakukan karena merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan pembatalan kesepakatan secara sepihak, secara materi sangat merugikan bagi orang lain. Sedangkan pembatalan disini dapat dilakukan ketika jarak waktu dalam kesepakatan telah berakhir. Hal tersebut ada dalam Qur'an Surat al Maidah ayat 89 yaitu:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِلِيْنِ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Al- Maidah[5]:89)¹¹⁸

Ketika membatalkan perjanjian/akad, setiap pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian maka harus tahu alasan dibatalkannya kesepakatan. Adapun alasan pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak yaitu pada saat panen pertama harga buah tersebut sedang naik, maka dari itu pedagang membeli buah dengan harga mahal. Dan ketika

¹¹⁸Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 122.

pembeli mau melakukan panen kedua ternyata harga buah di pasar sudah turun.

Dalam melakukan perjanjian, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan. Janji adalah hutang bagi yang membatalkan akad, maka harus dipertanggungjawabkan. Hukum membatalkan suatu perjanjian dalam Islam dapat kita lihat dari kondisinya. Jika memang menimbulkan banyak penyimpangan dalam perjanjian tersebut, maka sebaiknya perjanjian dibatalkan. Cara dalam membatalkan perjanjian dapat dilakukan dengan memberitahu kepada pihak yang terlibat yaitu pihak penjual dan pembeli dengan membuat kesepakatan kalau perjanjian telah berakhir.

2. Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang mengatur semua kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Salah satu ajaran penting adalah dalam bidang muamalah/ekonomi Islam.¹¹⁹ Muamalah merupakan barter antara barang/jasa, atau sesuatu yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain dengan kesepakatan keduanya. Yang termasuk dalam muamalah yakni jual beli.

Jual beli merupakan kesepakatan yang saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang

¹¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 5

yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang mempunyai arti menjual mengganti, serta menukar sesuatu dengan yang lainnya. Dengan begitu, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli¹²⁰

Sesungguhnya jual beli dalam Islam memang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, namun pada praktiknya banyak diantara penjual ataupun pembeli yang melakukan transaksi dengan mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan Islam sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam praktik jual beli, mereka masih mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil, padahal Allah telah melarang adanya hal tersebut terjadi. Jual beli dalam pandangan Islam terdapat dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menegaskan bahwa

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. AlBaqarah2:275).¹²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya pelarangan riba yang mana riba disini haram dalam bentuk apapun, dan Allah SWT menganjurkan jual beli dengan cacatan jual beli dilakukan dengan benar dan tidak menyimpang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Di Desa Ponteh terdapat praktik transaksi jual beli buah yang masih muda. Transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda dilakukan oleh

¹²⁰ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). Hlm. 47.

¹²¹ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 47.

sebagian masyarakat Ponteh yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Dengan menjual buah yang masih muda keuntungan yang dihasilkan lebih besar dan memudahkan dalam transaksinya, meskipun dalam pembayarannya dilakukan dengan sistem *panjer* yaitu membayar sebagian harga di muka. Akad dalam jual beli buah yang masih muda dilakukan dengan cara lisan dan ada juga dengan kwitansi sebagai bukti tertulis.

Disamping itu terdapat pula *sighat* yang telah terpenuhi dalam proses jual beli buah-buahan yang masih muda di desa Ponteh, yang mana dalam transaksinya penjual ataupun pembeli melakukan ijab qabul atau perjanjian yang disepakati bersama secara lisan atas dasar kepercayaan. Semua sudah sesuai terkait *sighat al-aqd* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada ketentuan umum poin kedua:

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²²

Akan tetapi dalam pelaksanaannya berbeda, pihak pembeli melakukan penyimpangan dalam akad, yaitu dengan melakukan pembatalan akad secara sepihak kepada penjual. Menurut hukum Islam, akibat terjadinya pembatalan dalam akad atau perjanjian maka akan menimbulkan kerugian.

¹²²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017. Hlm. 4.

Menurut pandangan Hukum Islam, syarat sah barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli buah yaitu harus suci tidak dalam keadaan najis, bermanfaat, diterima langsung dan buah tersebut diketahui atau sudah jelas. Di desa Ponteh, dalam praktik jual beli buah-buahan yang masih muda, buah tersebut dijual dalam keadaan masih muda atau belum jelas dan buah tersebut tidak diterima langsung oleh pembeli melainkan masih menunggu buah sampai tiba waktu panen. Dalam hal ini, Islam mengkhawatirkan akan terjadi penipuan dalam proses jual beli tersebut, karena dapat membuat rugi salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli.

Hal tersebut juga terdapat dalam Ijma' yang mana Ulama telah menjelaskan bahwa jual beli memang sudah dibenarkan oleh agama, akan tetapi jual beli tersebut haruslah berkaitan dengan unsur jual beli yang dalam proses maupun pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan Islam. Dengan menjual buah ketika masih muda maka akan lebih banyak kemungkinan terjadinya penipuan karena buah yang dijual tersebut masih belum jelas dan belum diketahui bentuknya, apakah hasil buahnya sesuai dengan keinginan pembeli atau tidak, dari situlah akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak terutama bagi pembeli.

Dengan adanya transaksi jual beli buah yang masih muda maka sangatlah rentan dengan unsur penipuan atau *gharark* karena buah tersebut mengandung kesamaran. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَرَّرَ فَإِنَّهَا لَمَاءٌ فِي السَّمَاءِ لَا تَشْتَرُوا

“Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (HR. Ahmad)¹²³

Dari hadis di atas sudah jelas bahwa transaksi jual beli buah yang masih muda atau yang belum tampak kelayakannya mengandung unsur kesamaran dalam buah tersebut karena sama saja seperti membeli buah dalam karung tentunya tidak diketahui oleh pembeli, yang mana jual beli dengan unsur *gharar* adalah dilarang dalam hukum Islam. Islam melarang karena transaksi tersebut sama saja dengan menjual sesuatu yang belum jelas dan belum pasti, dalam artian lain transaksi jual beli tersebut lebih mendekati unsur *gharar* atau penipuan. Hal ini juga sesuai dengan Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

وَبَيْعُ الْمُضْطَرِّ يَبْعُهُنَّ سَلَمًا عَلَيْهَا اللَّهُ صَالِحًا نَبِيًّا هُوَ قَدْ

تُذَرُّ كَأَنَّ قَبْلَ الثَّمَرَةِ وَيَبْعُ الْغَرَرِ عَنْ

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya”. (HR. Ahmad bin Hanbal)

Jual beli buah yang masih muda atau buah-buahan yang belum tampak atau buahnya masih belum jelas yaitu dilarang. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Hadis, Rasulullah melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah itu seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena kita tidak mengetahui apakah buah itu akan menghasilkan buah yang baik atau tidak, artinya bisa saja buah itu terkena hama/penyakit dan tidak menutup kemungkinan buah-buahan tersebut

¹²³Zakiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*(Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016). Hlm. 52.

tertiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya sudah mati. Hal seperti inilah yang menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan yang dibelinya pada saat yang diinginkan tentu hal ini akan merugikan bagi suatu pihak. Dalam Hadis lain Nabi bersabda:

الهِصْلَا لِهَر سُولُقَا لِقَا لْعَمَر ابْنَسَمْعِدِينَارِ أَنَّهُ بِنَا لِهَعْبِدَا عَصَلَا حَهْبِيدُو حَتَا

لَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ: لَثَمَرَتَبِعُوا

“Dari ‘Abdullah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda “Jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya”. (HR. Muslim)¹²⁴

Maksud dari Hadis di atas yaitu dengan matang, buah yang sudah matang yang ada manfaatnya, sehingga dalam hal ini tidak boleh membeli buah sebelum ada manfaatnya karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Jika buah itu sudah dapat dimanfaatkan meskipun belum matang, maka hal tersebut boleh diperjualbelikan. Hanya saja, dari sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli buah yang sudah tampak kelihatan meskipun belum matang.

¹²⁴Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). Hlm. 164.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah peneliti paparkan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh yaitu pembeli mendatangi langsung ke tempat dimana buah tersebut akan dijual. Selanjutnya pembeli akan melihat dan memeriksa buah secara langsung kemudian menaksir jumlah buah secara keseluruhan dan melakukan negosiasi antara pihak pembeli dan penjual. Akad yang digunakan yaitu menggunakan akad secara lisan (ucapan) yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Akan tetapi lebih banyak yang menggunakan akad jual beli secara lisan. Dalam menentukan harga buah yang masih muda, dilihat dari kualitas buah, banyaknya buah, dan harga pasar. Jadi, pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual pasar. Cara pembayaran yang dilakukan dalam praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh yaitu dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka kepada pihak penjual.
2. Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut pandangan hukum Islam yaitu *pertama*, akad dalam jual beli sudah sesuai dengan unsur-

unsur akad, akan tetap dalam pelaksanaannya pihak pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak kepada penjual. Menurut hukum Islam, akibat terjadinya pembatalan akad maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Kedua*, cara pembayaran dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka termasuk ke dalam jual beli urbun, dalam jual beli menurut hukum Islam jika pembeli tidak mengambil barangnya maka uang muka menjadi milik penjual, jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad. *Ketiga*, jual beli buah yang masih muda yaitu dilarang.

Rasulullah melarang jual beli buah yang belum tampak kelayakannya atau belum jelas buahnya karena dapat merugikan salah satu pihak. Jadi, praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak sah atau tidak dibolehkan karena mengandung unsur *gharar* atau penipuan.

B. Saran

1. Sebelum melakukan jual beli sebaiknya masyarakat Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda. Karena dalam praktiknya, jual beli buah yang masih muda sangat rentan dengan unsur penipuan atau *gharar* karena buah tersebut mengandung kesamaran dan ketidakjelasan. Apabila ingin melakukan transaksi jual beli buah, sebaiknya membeli buah ketika sudah tua dan sudah matang sehingga jual belinya menjadi sah dan terhindar dari unsur penipuan.
2. Sebaiknya penjual dan pembeli mengetahui terlebih dahulu hukum menjual dan membeli buah yang masih muda agar bisa memilah mana

jual beli yang benar dan mana yang dilarang sehingga jual beli tersebut sesuai dengan hukum Islam.

3. Bagi pembeli/pedagang agar melakukan transaksi dengan lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian baik secara lisan maupun secara tulisan sehingga nantinya tidak akan terjadi pembatalan akad secara sepihak yang akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian tersebut dapat menjadi literatur dalam penelitian berikutnya tentang Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda dengan sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Azhar, Mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press, 2012.
- Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*, Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arni Yorista, Sherillia. *Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Lampung, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Buna'i, *Penelitian Kualitatif*, Pamekasan: Perpustakaan STAIN Pamekasan Press, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Fauzia, Ika Yunia dan Kadir Riyadi, Abdul. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Fitria, Zakiatul. *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.
- Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Buah>. di akses pada tanggal 11 November 2019.
- <http://duniaplant.blogspot.com>. di akses pada tanggal 11 November 2019.
- Idri. *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K & Wadji, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Artikel, Makalah, Proposal Penelitian Skripsi dll*, Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2015.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2001.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Implikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006.
- Sakinah, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Uha, Ismail Nawawi. *Isu-Isu Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Umami, Desy. *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem tebhesen dalam transaksi jual beli pisang (studi kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi IAIN Madura, 2018.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Fatimah
NIM : 20160702040131
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan yang dituduhkan kepada saya.

Pamekasan, 11 November 2020
Yang membuat pernyataan

Sitti Fatimah
NIM. 20160702040131

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara untuk penjual

- a. Apa faktor yang mendorong anda untuk menjual buah yang masih muda ?
- b. Apakah anda merasa dirugikan atau bahkan diuntungkan dalam transaksi jual beli buah yang masih muda?
- c. Siapa yang membeli buah yang masih muda?
- d. Bagaimana akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli?
- e. Bagaimana jika ada kerusakan terhadap buah yang dijual?
- f. Sejak kapan anda melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda?
- g. Mengapa anda melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda?

2. Pedoman wawancara untuk pembeli

- a. Apa faktor yang mendorong anda untuk membeli buah yang masih muda ?
- b. Apakah anda merasa diuntungkan atau bahkan dirugikan dalam transaksi jual beli buah yang masih muda?
- c. Apakah anda menerima konsekuensi dari transaksi jual beli buah yang masih muda?
- d. Siapa yang menjual buah yang masih muda?
- e. Bagaimana akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli?
- f. Bagaimana cara menentukan harga dalam transaksi jual beli buah yang masih muda?

- g. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli buah yang masih muda?
- h. Bagaimana jika ada kerusakan terhadap buah yang dibeli?
- i. Sejak kapan anda melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda?

PEDOMAN OBSERVASI

Hal-hal yang akan diamati dalam penelitian adalah sebagai berikut:

No	Jenis Observasi	Uraian
1.	Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda	-
2.	Waktu yang dilakukan	-
3.	Mengamati peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda	-
4.	Proses berlangsungnya dalam transaksi jual beli	-

PEDOMAN DOKUMENTASI

Adapun bentuk dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

No.	Jenis Dokumentasi	Uraian
1.	Data penjual	
2.	Data pembeli	
3.	Profil Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	
4.	Foto pelaksanaan penelitian	

DAFTAR NAMA INFORMAN

Bapak. Taufik	Pembeli/Pedagang
Bapak. Moh,Holla	Pembeli/Pedagang
Bapak. Subaidi	Pekerja/Penebas
Ibu Hasanah	Pembeli/Pedagang
Bapak. Samsul	Pembeli/Pedagang
Bapak. Muhalli	Pembeli/Pedagang
Ibu Herna	Penjual
Ibu Riskiyah	Penjual
Ibu Marinten	Penjual
Bapak. Sumar	Penjual
Bapak. Baidawi	Penjual
Ibu Saheni	Penjual
Ibu Sahriyah	Penjual
Bapak. Sudirman	Penjual
Bapak. Abu Hasan	Penjual
Ustadz Ali Wafa	Tokoh Masyarakat
Ustadz Jumat	Guru Ngaji
Ustadz Mastur	Guru Ngaji

DOKUMENTASI



Pengambilan buah nangka



Hasil panen buah alpukat



Hasil panen buah pisang



Wawancara dengan pembeli



Proses panen buah pisang



Pengumpulan hasil panen alpukat



Penyortiran buah alpukat



Wawancara dengan pembeli



Proses pengambilan buah pisang

RIWAYAT HIDUP



Sitti Fatimah dilahirkan di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 1997, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Sumar dan ibu Suherna. Pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ditempuh di sejumlah tempat berbeda.

Sekolah Dasar (SD) lulus pada tahun 2010 di SDN Ponteh 1 Galis Pamekasan, SMP tahun 2013 di SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan, SMK tahun 2016 di SMK TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) di PP Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan. Pendidikan tingginya ditempuh di IAIN Madura sejak tahun 2016, pada Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.